



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 13, pasal 71 dan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Bersangkutan sebagaimana terlampir;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 42/PP.05.3-BA/7315/KPU-Kab/VII/2108.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019;

KESATU : Menggantikan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 8 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum

SEKRETARIAT

Neneng Luthfiah Munir



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

Berdasarkan Berita Acara PAW Panitia Pemungutan Suara, maka :

1. Nama : MUSTARI
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE
2. Nama : ISWADI, S.Pd
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE
3. Nama : USMAN
Jabatan : PPS DESA BUTTU SAWE
4. Nama : H. HAMZAH M
Jabatan : PPS KEL. MACINNAE
5. Nama : ABDULLAH, SH
Jabatan : PPS DESA MANGKI

Dengan ini menggantikan dan diangkat sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 8 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
ANGGOTA PPS KABUPATEN PINRANG**

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL SEMBILAN BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NO. 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 TANGGAL 8 AGUSTUS 2018 TELAH MENGANGKAT SUMPAH JABATAN, SEBAGAI BERIKUT :

DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA PPS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

PINRANG, 09 AGUSTUS 2018

YANG MENGANGKAT SUMPAH

H. HAMZAH. M

SAKSI

YANG MENGAMBIL SUMPAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si

ROHANIAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
ANGGOTA PPS KABUPATEN PINRANG**

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL SEMBILAN BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NO. 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 TANGGAL 8 AGUSTUS 2018 TELAH MENGANGKAT SUMPAH JABATAN, SEBAGAI BERIKUT :


DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA PPS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.


BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

PINRANG, 09 AGUSTUS 2018

YANG MENGANGKAT SUMPAH


ABDULLAH, SH

YANG MENGAMBIL SUMPAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG


MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si

SAKSI


.....

ROHANIAWAN


.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
ANGGOTA PPS KABUPATEN PINRANG**

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL SEMBILAN BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NO. 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 TANGGAL 8 AGUSTUS 2018 TELAH MENGANGKAT SUMPAH JABATAN, SEBAGAI BERIKUT :

DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA PPS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

PINRANG, 09 AGUSTUS 2018

YANG MENGANGKAT SUMPAH

ABDULLAH, SH

SAKS

YANG MENGAMBIL SUMPAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si

ROHANIAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
ANGGOTA PPS KABUPATEN PINRANG**

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL SEMBILAN BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NO. 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 TANGGAL 8 AGUSTUS 2018 TELAH MENGANGKAT SUMPAH JABATAN, SEBAGAI BERIKUT :

DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA PPS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

PINRANG, 09 AGUSTUS 2018

YANG MENGANGKAT SUMPAH

H. HAMZAH. M

SAKSI

YANG MENGAMBIL SUMPAH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si

ROHANIAWAN